



WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta persaingan usaha yang tidak sehat terhadap proses pengadaan barang/jasa, perlu adanya sistem penanganan pengaduan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
6. Inspektur adalah pemimpin Inspektorat Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. *Whistleblowing System* adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
9. *Whistleblower* adalah orang dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
10. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
13. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh *Whistleblower* diduga terlibat pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan pengaduan atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta persaingan usaha yang tidak sehat atas pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mendorong pengungkapan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengaduan;
- b. hak dan kewajiban *Whistleblower*;
- c. unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- d. tata cara penyelenggaraan *Whistleblowing System*.

BAB II PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* mencakup pengaduan yang berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa meliputi kriteria:
 - a. pelanggaran administrasi;
 - b. persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - c. tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau
 - b. kesalahan yang dilakukan tidak/belum terdapat indikasi tindak pidana.
- (4) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. persekongkolan tender;
 - b. konflik kepentingan;
 - c. posisi dominan; dan
 - d. peran ganda.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. indikasi penipuan;
 - b. indikasi pemalsuan; dan/atau
 - c. indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi *Whistleblowing System* (www.wbs.lkpp.go.id).
- (2) Data Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. identitas telapor yang diketahui oleh *Whistleblower* diduga terlibat pelanggaran;
 - c. objek Pengaduan yang dilakukan oleh telapor;
 - d. bukti/informasi awal yang mendukung Objek Pengaduan meliputi:
 1. dokumen;
 2. gambar;
 3. bukti autentik lainnya; dan/atau
 4. rekaman.
 - e. waktu terjadinya Objek Pengaduan yang dilakukan oleh telapor;
 - f. nama unit kerja tempat terjadinya Objek Pengaduan dilakukan; dan
 - g. sumber informasi lain.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 7

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan, *Whistleblower* berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan;
 - b. mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan; dan
 - c. penghargaan.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. identitas dirahasiakan;
 - b. perlindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, antara lain:
 1. perlindungan dari penurunan jabatan;
 2. perlindungan dari penurunan nilai Sasaran Kinerja Pegawai;
 3. perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; atau
 4. hambatan lainnya.
 - c. pemindahtugasan atau mutasi bagi *Whistleblower* dalam hal timbul ancaman fisik bagi *Whistleblower*;
 - d. bantuan permintaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan oleh aparat penegak hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi yang berwenang dibidang penegakan hukum, dalam hal:
 1. identitas *Whistleblower* diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 2. *Whistleblower* mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyampaikan Pengaduan, *Whistleblower* wajib:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif; dan
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar.

BAB IV

PENYELENGGARA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 9

Penyelenggara *Whistleblowing System* terdiri atas:

- b. Penelaah; dan
- c. Verifikator.

Pasal 10

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah S1/ sederajat atau memiliki jenjang pangkat paling rendah Penata Muda dengan golongan ruang IIIa;
 - c. bertugas sebagai Auditor APIP dan/atau atau bekerja pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. memiliki integritas.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
 - a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
 - b. meminta data dan/atau informasi terkait dengan pengaduan yang diadukan oleh *Whistleblower* melalui verifikator;
 - c. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana;
 - d. menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur; dan
 - e. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada LKPP.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penelaah wajib:
 - a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

Pasal 12

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah S1/ sederajat atau memiliki jenjang pangkat paling rendah Penata Muda dengan golongan ruang IIIa;
 - c. bertugas sebagai Auditor APIP dan/atau bekerja pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. memiliki integritas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
 - a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
 - b. meminta kelengkapan data kepada *Whistleblower*; dan
 - c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah; dan
 - d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada LKPP.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Verifikator wajib:
 - a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 14

- (1) Wali Kota menyampaikan surat permintaan bergabung kedalam aplikasi *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Kepala LKPP.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Keputusan Wali Kota tentang Verifikator dan Penelaah *Whistleblowing System*.

Pasal 15

Penyelenggaraan *Whistleblowing System* dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Verifikator melakukan penyaringan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
- b. Verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat meminta tambahan data Pengaduan kepada *whistleblower*;
- c. Verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf a meneruskan kepada Penelaah untuk Pengaduan yang memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2);
- d. Penelaah sebagaimana dimaksud pada huruf c menganalisis data Pengaduan yang disampaikan oleh Verifikator;
- e. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, Penelaah menetapkan kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- f. Penelaah menyampaikan hasil penetapan kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Inspektur.

Pasal 16

Inspektur menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menugaskan Auditor APIP untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (audit) dalam hal Pengaduan termasuk dalam kriteria pelanggaran administrasi;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal Pengaduan termasuk dalam kriteria persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang dibidang penegakan hukum dalam hal pengaduan termasuk dalam kriteria indikasi tindak pidana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan *Whistleblowing System*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 18

Pengawasan atas penyelenggaraan *Whistleblowing System* dilaksanakan oleh APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas penyelenggaraan *Whistleblowing System* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) *Whistleblower* yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelaah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Verifikator yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 122

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010